

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab sebelumnya dengan menggunakan metodologi yang mengedepankan pengamatan yang mendalam terhadap literatur kepustakaan, maka kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang dimunculkan adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris mengarah kebentuk perjanjian kerja/ borongan karena memenuhi unsur-unsur perjanjian kerja yaitu melakukan pekerjaan tertentu, dibawah perintah, dengan upah dan dalam waktu tertentu. Selanjutnya perjanjian kerjasama ini tidak memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenai suatu sebab yang tidak terlarang, karena berdasarkan analisis lebih mendalam terhadap substansi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris terdapat pelanggaran dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Bentuk-bentuk dari pelanggaran tersebut meliputi: menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan atau ditentukan oleh Bank melalui serangkaian intervensi (Pasal 4 angka 5 Kode Etik Notaris), membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan Bank, sehingga menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi (Pasal 4 angka 13 Kode Etik Notaris), menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh Bank dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan (Pasal 4 angka 10 Kode Etik Notaris), Notaris bekerja sama dengan Bank sebagai badan hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien yaitu nasabah Bank itu sendiri (Pasal 4 angka 4 Kode Etik Notaris) dan melakukan promosi diri, dengan mencantumkan nama dan jabatannya dalam bentuk

kegiatan pemasaran yaitu pengajuan penawaran kerjasama yang diajukan Notaris kepada Bank (Pasal 4 angka 3 Kode Etik Notaris). Pelanggaran tersebut dapat menciptakan persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris sebagaimana dilarang dalam penjelasan Pasal 17 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 4 angka 9 Kode Etik Notaris. Imbas dari persaingan yang tidak sehat berdampak pada penurunan kehormatan harkat dan jabatan Notaris. Beberapa praktisi Profesi Notaris dan pengurus Ikatan Notaris Indonesia yang memiliki kapabilitas dibidang Kenotariatan mempunyai pendapat yang sama bahwa perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris telah melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris terutama ketentuan Kode Etik Notaris. Pernyataan ini didasari pertimbangan bahwa Notaris kerap diminta Bank untuk membuat perjanjian kredit di bawah intervensi Bank. Klausul perjanjian pun lebih banyak ditentukan oleh Bank. Selain itu pada dasarnya Notaris sebagai pejabat publik, tentunya harus melayani kepentingan masyarakat yang menghadap kepadanya tanpa harus ada pengikatan sebelumnya.

2. Notaris akan bertindak tidak mandiri dan cenderung berpihak pada Bank, apabila Perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris tetap dilaksanakan sebagaimana di amanatkan dalam Pasal 4, Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris. Secara ringkas sikap tidak mandiri dan ketertidakhakkan tercermin dari sikap tunduk pada point-point perjanjian kerjasama yang diadakan Bank dengan Notaris. Sikap keberpihakkan Notaris kepada Bank tampak melalui serangkaian intervensi Bank kepada Notaris seperti memuat klausul-klausul dari model perjanjian kredit Bank yang bersangkutan yang pada akhirnya menguntungkan kepentingan Bank dan disisi lain merugikan kepentingan nasabah. Dengan begitu Notaris tersebut melanggar sumpah janji jabatan Notaris dan Kewajiban Notaris yang tertuang dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Pelanggaran terhadap Pasal 16 ayat 1 huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris, dapat dikenakan sanksi administratif dalam Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris berupa: teguran lisan, teguran tertulis,

pemberhentian sementara dan pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sedangkan berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris Notaris, Notaris rekanan Bank dapat dikenakan sanksi indisipliner oleh Organisasi berupa: teguran, peringatan, pemecatan sementara dari keanggotaan Perkumpulan, pemecatan dari keanggotaan Perkumpulan atau pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

3.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka pada bagian akhir, penulis membahas dan mencari solusi permasalahan atas pokok permasalahan melalui saran-saran yang terurai di bawah ini adalah:

1. Ikatan Notaris Indonesia sebagai organisasi bagi para Notaris di Indonesia dapat memberikan suatu surat keputusan pengurus perkumpulan berupa surat edaran yang disampaikan kepada Pengurus Ikatan Notaris Indonesia di seluruh Indonesia mengenai larangan bagi para Notaris membuat perjanjian kerjasama antara Bank dengan Notaris maupun terhadap lembaga atau pihak lainnya. Sedangkan upaya selanjutnya Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris harus segera di revisi untuk memasukkan ketentuan pelarangan bagi setiap Notaris membuat pengikatan melalui perjanjian kerjasama, baik dengan Bank maupun instansi lainnya.
2. Notaris selaku pejabat umum wajib menolak segala bentuk perjanjian kerjasama karena dapat membuat Notaris menjadi tidak mandiri dan berpihak kepada pihak tertentu. Seharusnya Notaris yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum wajib melayani semua lapisan masyarakat, pemerintah, swasta dan Bank tanpa ada perjanjian terlebih dahulu dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Agar tidak terikat pada perjanjian dengan pihak lain, sebaiknya Ikatan Notaris Indonesia menjalin kerja sama dengan asosiasi perbankan nasional yang tergabung dalam Perhimpunan Bank-Bank Umum Nasional (Perbanas) dan Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Tujuannya untuk meningkatkan posisi tawar Notaris terhadap

Bank sehingga Notaris dapat membuat akta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

